

**RUMUSAN HASIL DISKUSI KELOMPOK IV**  
**BIDANG**  
**PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

Pada hari ini Rabu tanggal 21 September 2011 pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Peradilan seluruh Indonesia di Hotel Mercure Jakarta, dengan tema “**Meningkatkan Peran Pengadilan Tingkat Banding Sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung**”.

**Memperhatikan** : 1. Pengarahan Ketua Mahkamah Agung – RI.  
2. Pengarahan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.  
3. Pengarahan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial.  
4. Pengarahan Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pengawasan  
5. Pengarahan Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pembinaan

**Membaca** : Paparan yang disajikan :  
1. Keaktifan Hakim Dalam Proses Peradilan :  
Judicial Activism dalam Kontek Peradilan TUN  
Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH  
(Ketua Muda ULDILTUN)  
2. Beberapa permasalahan dilingkungan  
Peradilan Tata Usaha Negara

**Mendengar** : 1. Tanggapan para peserta  
2. Penjelasan : Pemakalah.

**Menimbang** : Hasil diskusi atas topik-topik tersebut diatas perlu ditetapkan hasil diskusi tersebut dan kesimpulan sebagai berikut.

### **M E N Y I M P U L K A N :**

#### **A. KEAKTIFAN HAKIM (JUDICIAL ACTIVISM) DALAM PROSES PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

1. Bahwa “keaktifan Hakim” atau “keaktifan Peradilan” merupakan terjemahan bebas dari pengertian “*Judicial Activism*”.  
Dalam proses peradilan, keaktifan Hakim dimaknai “Hakim Aktif” untuk menemukan hukum yang akan diterapkan terhadap kasus konkrit yang diperiksa, diadili dan diputus oleh Hakim.
2. Keaktifan Hakim (*Judicial Activism*) dapat dilakukan oleh Hakim bidang hukum perdata, bidang hukum pidana, maupun Hakim bidang hukum administrasi (TUN/Pemerintahan).  
Keaktifan Hakim dalam pencarian dan penemuan hukum harus dikaitkan dengan pencarian dan penemuan kebenaran materiil agar putusan mencerminkan rasa keadilan hukum bagi masyarakat pencari keadilan (*Yustisiabelen*).
3. Peranan Hakim yang aktif dalam proses peradilan mensyaratkan kemampuan (profesionalitas) Hakim dalam memutus perkara, karena untuk mencari dan menemukan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan, Hakim harus menguasai berbagai metode dan cara menemukan hukum.
4. Keaktifan Hakim (*Judicial Activism*) merupakan suatu filosofi pembuatan putusan peradilan.  
Dalam hal ini dapat dimaknai Hakim aktif mengikuti perkembangan hukum, termasuk kebijakan-kebijakan publik yang berubah, untuk dipakai sebagai pertimbangan dalam memutus perkara; karena oleh

perubahan-perubahan tersebut mengakibatkan bergesernya rasa keadilan dalam putusan-putusan (Yurisprudensi) Hakim sebelumnya.

5. Dengan demikian keaktifan mengikuti perkembangan hukum dan kebijakan publik beserta perubahan-perubahannya menjadi bagian dari keaktifan Hakim (*Judicial Activism*) dalam proses peradilan, karena oleh sebab perubahan-perubahan tersebut Hakim harus menerapkan ketentuan hukum yang baru atau mengubah suatu ketentuan hukum lama dengan cara menemukan atau menciptakan hukum (*Judge Made Law*).
6. Makna (hakekat) keaktifan Hakim (*Judicial Activism*) menjadi penting untuk dipahami oleh Hakim dalam proses peradilan. Terutama bagi Hakim dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, karena karakteristik hukum acara peradilan Tata Usaha Negara Hakim "*dominus litis*", yaitu aktif dalam proses persidangan untuk mencari kebenaran materiil; dan oleh sifat putusan yang "*erga omnes*", yaitu berdaya laku mengikat tidak terbatas pada pihak yang berperkara melainkan mencakup terhadap pihak-pihak mana pun yang terkait dengan perkaranya.
7. Bahwa disamping itu karakteristik hukum administrasi (TUN/Pemerintahan) adalah hukum Yurisprudensi, karena hukum administrasi berkembang tidak hanya melalui doktrin atau norma-norma tertulis (kodifikasi) melainkan lebih banyak melalui putusan pengadilan (yurisprudensi).
8. Melalui putusan-putusan Hakim diharapkan mampu membawa arah perkembangan hukum terutama dalam kaitannya dengan hubungan Negara (Pemerintah) dengan warga Negara yang diperintah.
9. Bahwa dalam sistem kodifikasi mengenal metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh Hakim, sebagai salah satu cara menemukan

kebenaran materiil agar putusan mencerminkan rasa keadilan hukum.

Penemuan hukum pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk teknis – yuridis hasil dari kombinasi ilmu pengetahuan dan pengalaman (*knowledge-experience*) yang dimiliki Hakim dalam profesinya memutus perkara. Oleh sebab itu semangat aliran progresif dalam metode penemuan hukum berkesesuaian dengan hakekat yang ingin dicapai dalam “*Judicial Activism*”, karena aliran progresif memberi pencerahan hukum bagi peradilan dan merupakan alat untuk melakukan perubahan-perubahan sosial melalui putusan Hakim.

10. Ketika Hakim menghadapi persoalan hukum terhadap kasus konkrit yang harus diadili, sementara kodifikasi hukum bersifat statis, disisi lain perkembangan hukum masyarakat bersifat dinamis, maka diperlukan kemampuan berpikir dan profesionalitas Hakim untuk mencari dan menemukan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan.

Oleh karenanya perlu penguasaan metode penemuan hukum dalam berbagai metode interpretasi maupun penghalusan hukum oleh Hakim; dan itu lah hakekat keaktifan Hakim (*Judicial Activism*) untuk menjawab (mengisi) kekosongan hukum, sehingga putusan Hakim dapat mencerminkan rasa keadilan hukum masyarakat.

11. Bahwa dengan demikian, dalam perspektif hukum Tata Usaha Negara sesuai sistem peradilan TUN, peranan keaktifan Hakim (*Judicial Activism*) sangat penting, terutama bidang-bidang hukum yang menyangkut lingkungan hidup, pertambangan, kehutanan, perikanan; perlu ada kontrol hukum untuk memberikan jaminan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) terhadap warga negara (masyarakat) dari implikasi kebijakan yang bersifat merugikan.

## **B. Permasalahan Teknis Yustisial.**

1. Hakim Peradilan Tata Usaha Negara pada prinsipnya tidak dapat menerapkan *asas ultra petita*, (lihat Buku II huruh A C angka 5.). Untuk itu, hakim tingkat pertama dalam proses pemeriksaan persiapan agar memberikan saran kepada Penggugat dalam petitum gugatan mendasarkan pada Pasal 53, 97 dan 116 Undang-Undang Peratun.
2. Obyek sengketa berupa Keputusan Pemenang Lelang Tender bukan merupakan obyek sengketa tata usaha Negara berdasarkan yurisprudensi MA ( antara lain Putusan Mahkamah Agung RI No. 189K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008, No. 296/K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008), oleh karena merupakan bagian tahapan terjadinya perjanjian dalam hukum perdata.
3. Terhadap pemanggilan saksi dengan bantuan polisi, karena saksi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, apabila kepentingan ada pada para pihak maka diserahkan kepada para pihak bagaimana cara menghadirkan saksi di persidangan. Sedangkan jika kepentingan hakim yang memerlukan saksi untuk hadir di persidangan, diserahkan kepada hakim dan biaya yang diperlukan diambihkan dari DIPA.
4. Pembatasan kasasi Pasal 45A ayat (2) c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, tetap berlaku dan dijadikan pedoman Buku II huruf Z hal. 76-77.
5. Penanganan Sengketa Pemilihan Umun Kepala Daerah menyangkut Keputusan-Keputusan yang diterbitkan sebelum adanya Hasil Pemilukada menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam SEMA No. 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Tekhnis Sengketa Pemilukada jo Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor :

114/KMA/HK.01/IX/2001 tanggal 6 September 2011 Perihal : Mohon Fatwa Mahkamah Agung RI terhadap putusan Medan No. 01/G/2011/PTUN- MDN, -Tindak Lanjut permohonan fatwa Mahkamah Agung RI terhadap Putusan PTUN Medan No. 01/G/2011/PTUN-MDN yang telah berkekuatan Hukum Tetap (INKRACHT); - Pemilukada ulang Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah yang ditujukan kepada Sdr. KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI 2011 No. 115/KMA/HK.01/IX/2011 tanggal 6 September Perihal Pemilukada Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah yang ditujukan kepada Sdr. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

6. Dalam penanganan Sengketa Informasi Publik berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sedang disusun PERMA yang mengatur tentang tata cara pemeriksaan sengketa informasi publik. Sebelum keluar PERMA tersebut penanganan sengketa tersebut mengacu kepada peraturan perundang-undang yang ada.
7. Kuasa insidentil dapat diberikan kepada seseorang dengan syarat orang tersebut mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yang dikuatkan oleh Surat Keterangan Lurah dan diketahui oleh Camat.  
Batasaan hubungan keluarga mengacu pada Pasal 88 dan 89 Undang-Undang PERATUN, yaitu :
  - a. Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat kedua ;
  - b. Isteri atau suami ;
  - c. Saudara kandung atau ipar;
8. Advokat yang dapat menjadi kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara harus advokat yang telah disumpah.

9. Bukti berupa CD / VCD / DVD / rekaman lainnya dijadikan bukti berdasarkan pada Pasal 100 jo 107 Undang-Undang PERATUN.
10. Hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bersifat comdenatoir (penghukuman) yang dapat dieksekusi. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pelaksanaan eksekusi sebatas mengawasi pelaksanaannya. (Vide Pasal 115 dan 119 UU PERATUN). Tentang eksekusi lihat Pasal 116 UU PERATUN dan Buku II huru W hal. 65-68).
11. Bukti tertulis atau surat yang diajukan di persidangan cukup diberi materai tanpa perlu ada leges lagi.
12. Salinan putusan yang resmi dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan tingkat pertama diberikan kepada para pihak dan pihak yang berkepentingan.
13. Di Pengadilan Pajak untuk : dokumen yang berdiri sendiri harus dimeteraikan masing-masing dan dokumen yang sifatnya masal dan sejenis misalnya *General Ledger* dan *Journal-journal voucher* yang terkait disusun menjadi satu, disertai daftar rekapnya, selanjutnya yang dimeteraikan kemudian adalah daftar rekap dimaksud.

### **C. NON TEKHNIS**

1. Perlu adanya pengaturan yang tegas tentang kehumasan dan protokoler yang berlaku untuk semua peradilan.
2. Perlu sosialisasi dan bintek kehumasan dan protokoler.
3. Untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Mahkamah Agung atau Pengadilan tingkat banding perlu lebih mengintensifkan mengadakan pelatihan dan ujian yang disertai Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa, bagi satuan kerja sampai dengan lulus dan mendapat sertifikat.
4. Perlu terus diadakannya pelatihan operator SAI, SAKPA dan SIMAK BMN, guna pengkaderan operator yang ada

5. Karena usia pensiun Panitera/Panitera Pengganti ditambah menjadi 60/62 tahun, agar Mahkamah Agung mengusulkan ke Kepala BKN membuat Peraturan Jenjang Kepangkatan Maksimal untuk Panitera/Panitera Pengganti seperti Jenjang Kepangkatan Hakim.
6. Perlu terus diadakan pendidikan dan pelatihan khusus Bendahara Pengeluaran dan Bendahara PNBPN.
7. Perlu terus diadakan pendidikan dan pelatihan khusus mengenai perpustakaan dan pengelolaan arsip berbasis Teknologi Informasi.
8. Dalam rapat-rapat yang membahas permasalahan Kesekretariatan agar mengikutsertakan Wakil Sekretaris dalam rapat tersebut.
9. Dengan adanya penambahan peralatan elektronik yang menggunakan daya listrik semakin banyak, maka Kapasitas listrik agar terus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

#### D. PENUTUP


- Hasil bahasan permasalahan-permasalahan teknis dan non teknis yang telah dibahas merupakan bagian dari Rumusan Rakernas ini.

Agar hasil Rakernas 2011 ini dijadikan pegangan dalam pelaksanaan tugas di masing-masing satuan kerja PERATUN.

Jakarta, 20 September 2011


Team Perumus :

Ketua,



H. ARPANI MANSUR, SH., MH.  
(WKPT.TUN. MEDAN)


Sekretaris,



H. YODI MARTONO WAHYUNANDI, SH., MH.  
(KPTUN JAKARTA)

Anggota :

1. DR. SAROYO ATMOSUDARMO  
(KETUA PENGADILAN PAJAK)



2. H. R. SUHARDOTO, SH., MH.  
(WKPT.TUN JAKARTA)




3. ISMAIL BATURANTE, SH.  
(WKPT.TUN SURABAYA)



4. ISTIWIBOWO, SH., MH..  
(WKPT.TUN MAKASSAR)



5. KADAR SLAMET, SH., M.Hum.  
(Inspektur Wil. IV Pada Badan Pengawasan)



**DAFTAR PESERTA KOMISI IV  
TATA USAHA NEGARA**

| <b>NO.</b> | <b>NAMA</b>                                  | <b>JABATAN</b>                              |
|------------|--|---|
| 1          | Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.            | Ketua Muda Uldiltun                         |
| 2          | Widayatno Sastrohardjono, SH. M.Sc.          | Ketua Muda Pembinaan                        |
| 3          | Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.             | Hakim Agung                                 |
| 4          | Marina Sidabutar, SH. MH.                    | Hakim Agung                                 |
| 6          | Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.                | Hakim Agung                                 |
| 7          | Dr. H. Supandi, SH. M.Hum.                   | Hakim Agung                                 |
| 8          | H. Yulius, SH. MH.                           | Hakim Agung                                 |
| 9          | Sulistiyo, SH., M.Hum.                       | Dirjen Badan Peradilan Militer dan TUN      |
| 10         | Oyo Sunaryo, SH                              | Dir. Pemb. Tenaga Teknis dan Adm. Perd. TUN |
| 11         | Kadar Slamet, SH., M.Hum.                    | Insp. Wilayah IV Badan Pengawasan           |
| 12         | Rev. Dr. R.O.B. Siringoringo, SH., STh., MA. | KPT. TUN Medan                              |
| 13         | Sudarto Radyosuwano, SH.                     | KPT. TUN Jakarta                            |
| 14         | I Ketut Suradnya, SH. MH.                    | KPT. TUN Surabaya                           |
| 15         | H. Sudarso, SH.                              | KPT. TUN Makassar                           |
| 16         | H. Arpani Mansur, SH., MH.                   | WKPT.TUN Medan                              |
| 17         | Ismail Baturante, SH.                        | WKPT.TUN Surabaya                           |
| 18         | H.R. Suhardoto, SH., MH.                     | WKPT.TUN Jakarta                            |
| 19         | Istiwibowo, SH., MH.                         | WKPT.TUN Makassar                           |
| 20         | Yodi Martono Wahyunandi, SH., MH.            | KPTUN. Jakarta                              |
| 21         | Lilieko Eko Purwanto, SH.                    | KPTUN. Yogyakarta                           |
| 22         | H. Tartani, SH.                              | KPTUN. Kendari                              |
| 23         | M. Ilham Lubis, SH.                          | KPTUN. Manado                               |
| 24         | Edi Supriyanto, SH.                          | KPTUN. Ambon                                |
| 25         | H. Edy Nurjono, SH                           | KPTUN. Semarang                             |
| 26         | Asmoro Budi Santoso, SH.                     | KPTUN. Palu                                 |
| 27         | T. Sjahnur Ansyari, SH., MH.                 | KPTUN. Palembang                            |
| 28         | Simon Pangondian Sinaga, SH.                 | KPTUN. Medan                                |
| 29         | Kamer Togatorop, SH., M.Ap.                  | KPTUN. Jambi                                |
| 30         | Amir Hamzah, SH.                             | KPTUN. Bandar Lampung                       |
| 31         | Herry Wibawa, SH., MH.                       | KPTUN. Bengkulu                             |
| 32         | Darmawi, SH.                                 | KPTUN. Banda Aceh                           |
| 33         | L. Mustofa Nasution, SH., MH.                | KPTUN. Padang                               |
| 34         | Tripenni Irianto Putro, SH., M.Si.           | KPTUN. Pekanbaru                            |
| 35         | Hendro Puspito, SH., MH.                     | KPTUN. Bandung                              |
| 36         | Undang Saepudin, SH.                         | KPTUN. Pontianak                            |
| 37         | M. Husein Rozarius, SH., MH.                 | KPTUN. Banjarmasin                          |
| 38         | Ishak Lanap, SH.                             | KPTUN. Palangkaraya                         |
| 39         | Nurman Sutrisno, SH., MH.                    | KPTUN. Samarinda                            |

| <b>NO.</b> | <b>NAMA</b>                          | <b>JABATAN</b>                 |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 38         | Hariyanto Sulistywo Wibono, SH.      | KPTUN. Mataram                 |
| 39         | Gatot Supriyanto, SH.                | KPTUN. Kupang                  |
| 40         | H. Ariyanto, SH., MH.                | KPTUN. Denpasar                |
| 41         | Priyatmanto Abdoelah, SH.            | KPTUN. Makassar                |
| 42         | Jamres Saraan, SH.                   | KPTUN. Jayapura                |
| 43         | Dr. Dani Elpah, SH., MH.             | KPTUN. Surabaya                |
| 44         | H. Bahri, SH.                        | Pan / Sek PT. TUN Jakarta      |
| 45         | Bowo Winoto, SH.                     | Pan / Sek PT. TUN Surabaya     |
| 46         | Riano Ginting, SH.                   | Pan / Sek PT. TUN Medan        |
| 47         | Drs. Sampirin HS. SH.                | Pan / Sek PT. TUN Makassar     |
| 48         | Wahidin, SH., MM.                    | Pan / Sek PTUN. Jakarta        |
| 49         | Subejo, SH.                          | Pan / Sek PTUN. Bandung        |
| 50         | Apdin Taruna Munir, SH.              | Pan / Sek PTUN. Banjarmasin    |
| 51         | Drs. Kamaludin, SH., MH.             | Pan / Sek PTUN. Pontianak      |
| 52         | I Wayan Sukerta, SH.                 | Pan / Sek PTUN. Palangkaraya   |
| 53         | I Nyoman Selamat, SH.                | Pan / Sek PTUN. Mataram        |
| 54         | Murjani, SH.                         | Pan / Sek PTUN. Samarinda      |
| 55         | Syahrizal Rasyid, SH.                | Pan / Sek PTUN. Jambi          |
| 56         | Sima Sitepu, SH.                     | Pan / Sek PTUN. Medan          |
| 57         | Dolok Parulian Silaen, SH.           | Pan / Sek PTUN. Denpasar       |
| 58         | Mamiek Hermindjaja, SH.              | Pan / Sek PTUN. Palembang      |
| 59         | Hj. Sri. Asmaraning Wulang, SH., MH. | Pan / Sek PTUN. Yogyakarta     |
| 60         | Muhammad Irwan, SH.                  | Pan / Sek PTUN. Bandar Lampung |
| 61         | Moerdjani, SH.                       | Pan / Sek PTUN. Bengkulu       |
| 62         | Syafuddin Anshari, SH., MH.          | Pan / Sek PTUN. Banda Aceh     |
| 63         | Syamris Yusfan, SH., MH.             | Pan / Sek PTUN. Padang         |
| 64         | Drs. Fauzan, SH.                     | Pan / Sek PTUN. Pekanbaru      |
| 65         | Yusuf Tamin, SH.                     | Pan / Sek PTUN. Makassar       |
| 66         | Nursyam Bagus Sudharsono, SH.        | Pan / Sek PTUN. Surabaya       |
| 67         | Anwar, SH.                           | Pan / Sek PN. Banda Aceh       |
| 68         | Marten Alexander Jacob, SH.          | Pan / Sek PTUN. Kupang         |
| 69         | Ventje R. E. Samuel, SH.             | Pan / Sek PTUN. Jayapura       |
| 70         | Baharuddin, SH., MH.                 | Pan / Sek PTUN. Kendari        |
| 71         | Eddy Jacob, SH., MH.                 | Pan / Sek PTUN. Manado         |
| 72         | Darmawangsa, SH.                     | Pan / Sek PTUN. Palu           |
| 73         | Kakisina Jacoba, SH.                 | Pan / Sek PTUN Ambon           |
| 74         | Dr. Saroyo Atmosudarmo               | Ketua Pengadilan Pajak         |
| 75         | Drs. Samsuar Said, M.Sc              | Sekretaris Pengadilan Pajak    |